

**IMPLIKASI HUKUM BAGI NOTARIS  
YANG TIDAK MELEKATKAN SIDIK JARI PENGHADAP PADA  
MINUTA AKTA**

**JURNAL**



**Disusun Oleh:  
ARIEF RAHMAN MAHMOUD  
126010200111006**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN  
UNIVERSITAS BRAWIJAYA  
FAKULTAS HUKUM  
MALANG  
2014**

**IMPLIKASI HUKUM BAGI NOTARIS YANG TIDAK  
MELEKATKAN SIDIK JARI PENGHADAP  
PADA MINUTA AKTA**

**Arief Rahman Mahmoud<sup>1</sup>, Ismail Navianto<sup>2</sup>, Nurini Aprilianda<sup>3</sup>**

Program Studi Magister Kenotariatan

Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Brawijaya

Jl. MT. Haryono 169 Malang 65145, Telp (0341) 553898 Fax (0341) 566505

Email: mknub12ariefrm@gmail.com

***Abstract***

---

*This writing aims to determine what is the background of the acknowledgement of fingerprint into Certificate Minute and legal implication to Notary Officer who does not acknowledge fingerprint, by using the method of normative legal research, law approach, to obtain the views and doctrine as the basis for a legal argument over legal issues investigated. Based on the result of this examine and analysis, acknowledgement of fingerprint into Certificate Minute of Notary Public is aimed to anticipate the denial of applicant againts the signature in the Certificate Minute and therefore, fingerprint of the applicant is adhered as supplementary evidence. legal implication to Notary Officer who does not acknowledge applicant fingerprint into Certificate Minute is legal sanction based on Article 16 Verse (11) of Notary Title Act, which includes (a) written reprimand, (b) temporary suspension, (c) officially dismissal, and (d) unofficial dismissal. If written reprimand is not respected or there is additional deviation, Notary Officer can be subjected to the subsequent stratified sanction.*

***Key words: notary, fingerprint, applicant, certificate minute***

---

<sup>1</sup> Mahasiswa Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya Malang.

<sup>2</sup> Pembimbing I, Dosen Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang.

<sup>3</sup> Pembimbing II, Dosen Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang.

## Abstrak

---

Tulisan ini bertujuan untuk mengetahui latar belakang dilekatkannya sidik jari penghadap pada Minuta Akta dan implikasi hukum bagi Notaris yang tidak melekatkannya, dengan menggunakan metode *normatif legal research*, melalui pendekatan undang-undang guna memperoleh pandangan dan doktrin sebagai dasar argumentasi hukum atas isu hukum yang diteliti. Berdasar hasil penelitian diketahui bahwa latar belakang dilekatkan sidik jari penghadap pada Minuta Akta bertujuan untuk mengantisipasi apabila para penghadap menyangkal tanda tangannya, maka sebagai bukti tambahan digunakan sidik jari penghadap tersebut. Implikasi hukum bagi Notaris yang tidak melekatkan sidik jari penghadap pada Minuta Akta dapat dikenai sanksi sesuai Pasal 16 ayat (11) Undang-Undang Jabatan Notaris berupa: (a)peringatan tertulis; (b)pemberhentian sementara; (c)pemberhentian dengan hormat; (d)pemberhentian dengan tidak hormat. Jika sanksi peringatan tertulis kepada Notaris tidak dipatuhi atau terjadi pelanggaran oleh Notaris yang bersangkutan, maka dapat dijatuhi sanksi berikutnya secara berjenjang.

**Kata kunci:** notaris, sidik jari, penghadap, minuta akta.

## Latar Belakang

Pada Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris (selanjutnya disebut Undang-Undang Jabatan Notaris) disebutkan bahwa: “Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya”.<sup>4</sup>

Di dalam penjelasan Undang-Undang Jabatan Notaris dijelaskan bahwa:<sup>5</sup>

“Akta autentik pada hakikatnya memuat kebenaran formal sesuai dengan apa yang diberitahukan para pihak kepada Notaris. Namun, Notaris mempunyai kewajiban untuk memasukkan bahwa apa yang termuat dalam akta Notaris sungguh-sungguh telah dimengerti dan sesuai dengan kehendak para pihak, yaitu dengan cara membacakannya sehingga menjadi jelas isi akta Notaris, serta memberikan akses terhadap informasi, termasuk akses terhadap peraturan perundang-undangan yang terkait bagi para pihak penandatanganan akta. Dengan demikian, para pihak dapat menentukan dengan bebas untuk menyetujui atau tidak menyetujui isi akta Notaris yang ditandatanganinya”.

Pada era globalisasi, otonomi daerah dan pasar bebas sekarang ini, dibutuhkan Notaris yang berkualitas. Kualitas tersebut mencakup kualitas keilmuan, maupun

---

<sup>4</sup> Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.

<sup>5</sup> Ibid.

kualitas moralitas dan etika yang baik, serta menjunjung tinggi keluhuran martabatnya dalam memberikan pelayanan jasa hukum kepada masyarakat.

Seorang Notaris yang menjalankan profesi Notaris bukan tidak mungkin melakukan tindakan yang merendahkan profesi Notaris, dapat merugikan masyarakat, bahkan menjalankan profesi Notaris tidak sesuai undang-undang. Untuk meminimalkan pelanggaran-pelanggaran ini asosiasi profesi ataupun negara membuat berbagai aturan, mulai dari kode etik Notaris sampai dengan penjatuhan sanksi.

Di dalam Hukum Kenotariatan dijelaskan berbagai aturan yang dibuat bertujuan untuk.<sup>6</sup>

*“Pertama*, untuk mempertahankan kemuliaan dan martabat profesi dari para anggotanya yang melakukan tindakan yang dapat merendahkan kemuliaan dan martabat tersebut. *Kedua*, melindungi masyarakat yang menggunakan jasa dari profesi sehingga terhidar dari jasa yang tidak memenuhi standar tertentu ataupun mal praktik. *Ketiga*, memisahkan antara individu yang menjalankan profesi secara baik dan benar dengan individu yang menjalankan profesi sekedarnya, bahkan dapat merendahkan martabat profesi secara umum”.

Pada Undang-Undang Jabatan Notaris diatur secara rinci tentang jabatan umum yang dijabat oleh Notaris, sehingga akta autentik “yang dibuat oleh” atau “yang dibuat dihadapan” Notaris mampu menjamin kepastian hukum, ketertiban umum dan perlindungan hukum.

Kebutuhan hukum dalam masyarakat dapat kita lihat dengan semakin banyaknya bentuk perjanjian yang dituangkan para pihak dalam suatu akta Notaris. Perjanjian merupakan suatu perbuatan hukum yang mempunyai akibat hukum. “Perjanjian dapat diartikan sebagai perbuatan untuk memperoleh seperangkat hak dan kewajiban serta mempunyai akibat-akibat hukum yang merupakan konsekuensi dari pelanggaran hak dan kewajiban tersebut”.<sup>7</sup>

Notaris merupakan perpanjangan tangan dari pemerintah dalam hal ini negara, dimana negara telah memberikan kepercayaan kepada Notaris untuk menjalankan sebagian urusan negara, khususnya dalam bidang hukum Perdata. Keberadaan Notaris diharapkan menjawab kebutuhan masyarakat akan bantuan hukum yang netral, sehingga melindungi kepentingan hukum masyarakat.

---

<sup>6</sup> Gunardi & Markus Gunawan, **Kitab Undang-Undang Hukum Kenotariatan**, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm.11.

<sup>7</sup> [www.legalakses.com/perjanjian/](http://www.legalakses.com/perjanjian/) diakses pada tanggal 10 Juni 2014 jam 06.00 WIB.

Notaris juga diharapkan dapat memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat, khususnya dalam pembuatan akta, sehingga masyarakat akan mendapatkan kepastian hukum dan perlindungan hukum, sehubungan dengan semakin meningkatnya proses pembangunan sehingga meningkat pula kebutuhan hukum dalam masyarakat.

Disampaikan oleh Ketua Umum Ikatan Notaris Indonesia dalam acara “Seminar Nasional” yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, bahwa: “Notaris ialah pejabat umum yang diberi wewenang oleh negara di bidang hukum Perdata yang secara profesional membuat akta otentik sebagai alat bukti yang sempurna untuk memberikan kepastian hukum”.<sup>8</sup>

Menurut Adrian Djuaini (Ketua Umum Ikatan Notaris Indonesia):<sup>9</sup>

“Notaris sebagai pejabat umum yang menjalankan sebagian tugas penguasa, dalam menjalankan tugas dan jabatannya harus secara profesional memberikan bantuan hukum kepada masyarakat dalam pembuatan alat bukti tertulis berupa akta autentik untuk suatu perbuatan hukum/peristiwa hukum, harus selalu menjunjung tinggi keluhuran harkat dan martabat profesinya, serta memiliki tanggung jawab hukum (*legal accountability*) kepada masyarakat dan negara serta bangsa untuk mendorong terciptanya kepastian hukum dan juga menegakkan supremasi hukum”.

Pada saat menjalankan tugas dan jabatannya, Notaris berkewajiban menyimpan atau merahasiakan segala keterangan atau ucapan yang diberikan dihadapannya sehubungan dengan pembuatan akta. Menjaga kerahasiaan itu merupakan salah satu bentuk kewajiban Notaris sebagaimana ditetapkan oleh Undang-Undang Jabatan Notaris.

Di dalam menjalankan tugas dan jabatannya, Notaris juga wajib: “bertindak jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum”.<sup>10</sup> Bila dikaitkan dengan akta yang dibuat “oleh” atau “dihadapan” Notaris, maka sesuai dengan Pasal 16 ayat (1) huruf c Undang-Undang Jabatan Notaris, maka Notaris berkewajiban: “melekatkan surat dan dokumen serta sidik jari penghadap pada Minuta Akta”.<sup>11</sup>

---

<sup>8</sup> Seminar Nasional, **Membangun Hukum Kenotariatan di Indonesia**, Yogyakarta, 27 Feb 2014.

<sup>9</sup> Ibid.

<sup>10</sup> Indonesia Legal Center, **Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Jabatan Notaris & PPAT**, Karya Gemilang, Jakarta, 2009, hlm.8.

<sup>11</sup> Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014, Op.Cit.

Pada Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Jabatan Notaris diatur tentang pengertian Minuta Akta. “Minuta Akta adalah asli akta yang mencantumkan tanda tangan para penghadap, saksi, dan Notaris, yang disimpan sebagai bagian dari Protokol Notaris”.<sup>12</sup>

Berdasarkan pengertian diatas tersebut terkandung kehendak Undang-Undang Jabatan Notaris bahwa dalam Minuta Akta yang dicantumkan adalah tanda tangan para penghadap bukan sidik jari penghadap, yang selama ini dianggap sebagai pengganti tanda tangan. Undang-Undang Jabatan Notaris tidak mengatur tentang kemungkinan adanya suatu Minuta Akta tanpa tanda tangan penghadap, berhubung satu-satunya penghadap atau seluruh penghadap tidak dapat membubuhkan tanda tangan, baik karena sakit maupun cacat fisik.

Pada bagian penutup akta Notaris, dalam Pasal 38 ayat (4) huruf b Undang-Undang Jabatan Notaris, dijelaskan bahwa akhir akta memuat: “uraian penandatanganan dan tempat penandatanganan atau penerjemahan akta apabila ada”.<sup>13</sup> Di dalam pasal diatas tidak menyinggung sama sekali tentang pencantuman sidik jari.

Pada Seminar Nasional tentang “*Membangun Hukum Kenotariatan di Indonesia*” yang diselenggarakan di Yogyakarta pada tanggal 27 Februari 2014, Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia (PP INI) menjelaskan tentang perihal kewajiban Notaris “*melekatkan sidik jari penghadap*” pada Minuta Akta. Terhadap persoalan diatas ternyata belum terjadi kesepakatan di antara para Notaris, padahal Undang-Undang Jabatan Notaris telah secara tegas mengaturnya.

Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia (PP INI) Adrian Djuaini (Ketua Umum), Arry Supratno, Abdul Syukur, beranggapan bahwa “*sidik jari*” tersebut wajib dilekatkan pada Minuta Akta Notaris untuk seluruh penghadap, baik penghadap yang bisa membubuhkan tanda tangan, maupun yang tidak bisa membubuhkan tanda tangan.

Menurut Abdul Syukur:<sup>14</sup>

“Bahwa sekalipun bagi penghadap yang tidak bisa bertanda tangan dapat diganti dengan *surogat* (lembaga pengganti tanda tangan), namun mengenai bukti kehadiran penghadap di hadapan Notaris, *sidik jari* dipandang perlu,

---

<sup>12</sup> Ibid.

<sup>13</sup> Ibid.

<sup>14</sup> Seminar Nasional, Op.Cit.

apalagi Undang-Undang Jabatan Notaris telah mengaturnya, terutama apabila satu-satunya penghadap atau seluruh penghadap tidak bisa membubuhkan tanda tangannya. Alat bukti tersebut adalah *sidik jari* penghadap, sekalipun akta autentik yang bersangkutan sudah merupakan alat bukti otentik”.

Berdasar latar belakang tersebut, akan dirumuskan beberapa permasalahan dalam tulisan ini, yaitu sebagai berikut: 1) Apa yang menjadi latar belakang dilekatkan sidik jari penghadap pada Minuta Akta?, 2) Bagaimana implikasi hukum bagi Notaris yang tidak melekatkan sidik jari penghadap pada Minuta akta?

Metode penelitian yang digunakan dalam tulisan ini adalah metode penelitian hukum normatif. Tulisan ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), perundang-undangan yang dimaksud adalah Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris (selanjutnya disebut Undang-Undang Jabatan Notaris) dan Risalah Sidang Rancangan Undang-Undang tentang Jabatan Notaris, pendekatan ini dilakukan dengan cara menelaah undang-undang tersebut sebagai objek isu dan sebagai dasar pijakan untuk memberikan argumentasi atas isu hukum yang diteliti.

## **Pembahasan**

### **1. Latar Belakang Dilekatkan Sidik Jari Penghadap Pada Minuta Akta**

Di dalam berbagai akta Notaris banyak digunakan kata untuk membuktikan bahwa yang bersangkutan datang kepada Notaris atas kemauannya sendiri, misalnya kata *menghadap* atau *telah menghadap* atau *berhadapan* atau *telah hadir dihadapan*. Bahwa yang dimaksud sebenarnya (penghadap) yang bersangkutan adalah kehadiran yang nyata (*verschijnen*) secara fisik atau digunakan kata menghadap terjemahan dari *verschijnen*, yang berarti datang menghadap yang dimaksudkan dalam arti yuridisnya adalah kehadiran nyata.<sup>15</sup>

Terkait bukti kehadiran penghadap di hadapan Notaris, *sidik jari* juga dipandang perlu, apalagi Undang-Undang Jabatan Notaris telah mengaturnya, terutama apabila satu-satunya penghadap atau seluruh penghadap tidak bisa membubuhkan tanda tangannya. Alat bukti tersebut adalah *sidik jari*

---

<sup>15</sup> Herlien Budiono & Albertus Sutjipto, *Beberapa Catatan Mengenai Undang-Undang Jabatan Notaris*, Ikatan Notaris Indonesia, Bandung, 2005, hlm.13.

penghadap, sekalipun akta autentik yang bersangkutan sudah merupakan alat bukti otentik.

Kewajiban membubuhkan sidik jari pada minuta akta sebagaimana telah dimaksud dalam ketentuan pasal 16 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUJN).

Ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf c tersebut tidak sinkron dengan ketentuan Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Jabatan Notaris yang menyatakan tentang apa saja yang harus dicantumkan dalam minuta akta, tetapi tidak menyebut sidik jari diantaranya.

Aneka tafsir dan pendapat tentang ketidaksinkronan kedua pasal tersebut menjadi isu hukum di kalangan Notaris. Sebagian notaris mengatakan, pencantuman sidik jari pada minuta akta adalah wajib berdasarkan ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf c Undang-Undang Jabatan Notaris tanpa harus mengaitkannya dengan ketentuan Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Jabatan Notaris. Sebagian lagi berpendapat pencantuman sidik jari karena para pihak tidak dapat bertandatangan atau bisa juga karena buta huruf. Disamping pendapat yang mengatakan boleh mencantumkan atau tidak mencantumkan sidik jari pada minuta.

Pembuatan akta oleh para Notaris terus berjalan tanpa menunggu adanya keseragaman atau kesamaan pendapat terhadap ketidaksinkronan kedua pasal tersebut. Sementara berbagai sosialisasi tentang Undang-Undang Jabatan Notaris yang baru termasuk di dalamnya tentang sidik jari, telah banyak dilakukan di berbagai daerah, seperti yang pernah penulis ikuti di Kota Yogyakarta yaitu Seminar Nasional “Membangun Hukum Kenotariatan di Indonesia”.

Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia perlu untuk mengeluarkan fatwa tentang pencantuman sidik jari yang dimaksud, agar terjadi kesamaan pendapat para Notaris di seluruh Indonesia. Hal ini dikarenakan adanya ketidakseragaman pendapat para Notaris dalam menyikapi ketentuan kedua pasal tersebut.



Setiap Notaris harus menjadi *decision maker* atau pengambil keputusan dalam menentukan sikap terhadap segala hal yang berkaitan dengan tugas jabatannya sebagai Notaris. Seorang Notaris tidak perlu menunggu komando atau pendapat orang lain tentang apa yang harus dilakukannya dalam menjalankan tugas jabatannya.

Ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf c Undang-Undang Jabatan Notaris tentang kewajiban Notaris melekatkan sidik jari penghadap pada Minuta Akta, jika dikaitkan dengan teori hukum *positivisme* harus dilaksanakan, karena menurut teori ini “hukum adalah perintah undang-undang”. Oleh karena kewajiban melekatkan sidik jari penghadap tersebut merupakan perintah Undang-Undang Jabatan Notaris, seharusnya tidak ada perbedaan pendapat diantara sesama Notaris.

Di dalam teori hukum *positivisme*, dijelaskan bahwa hukum itu dibuat oleh penguasa, misalnya penguasa membuat peraturan perundang-undangan. Hukum menurut aliran ini adalah apa yang menurut undang-undang (*wet*), bukan apa yang seharusnya. Hukum adalah *ius* yang dituliskan, dipoositifkan. Hanya *ius* yang dipoositifkan yang bisa dianggap sebagai hukum karena bisa ditangkap dengan panca indera dan karena ia dituliskan.

Jika melihat Risalah Sidang Rancangan Undang-Undang Tentang Jabatan Notaris, latar belakang dilekatkan sidik jari penghadap pada Minuta Akta dikarenakan banyaknya pengalaman pemerintah, dalam hal ini diwakili oleh Kementerian Hukum dan Ham. Pemerintah menghadapi kasus di pengadilan seperti keberatan-keberatan para pihak, para pemegang saham dan sebagainya, para pemilih yang kehilangan aset mereka hanya dalam hitungan hari, bahkan tanpa menjual berpindah aset mereka, tanpa menghibahkan juga berpindah.

Pemerintah memaksakan para Notaris untuk membatalkan akta mereka, namun tidak juga membatalkannya, karena Notaris tidak bisa membatalkan akta, padahal jika pembuatan akta notaris didukung dengan fakta yang tidak seharusnya itu bukan lagi dibatalkan, bukan lagi harus menunggu keputusan pengadilan.

Maka dari itu suatu waktu pemerintah berharap semua penghadap itu diambil sidik jarinya dan ada dokumentasi, sehingga Notaris yakin bahwa

dialah penghadap itu yang datang menghadap notaris, benar si A bukan si B yang mengaku A karena sudah banyak kejadiannya dan cukup mengganggu iklim usaha di Indonesia.

Jika dilihat sejarah pembentukan Rancangan Undang-Undang Tentang Jabatan Notaris ini, ternyata ada perbedaan tentang kewajiban Notaris seperti yang dimaksud pada Pasal 16 ayat (1) huruf c Undang-Undang Jabatan Notaris. Di dalam draft Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) yaitu melekatkan surat-surat dan dokumentasi penghadap dalam bentuk gambar visual dan fakta. Sedangkan dalam draft pemerintah (Kementerian Hukum dan Ham) yaitu melekatkan surat dan dokumen serta sidik jari penghadap pada Minuta Akta.

Jika dianalisis lebih mendalam, surat merupakan tulisan yang mengandung arti, baik yang dimaksudkan sebagai alat bukti maupun yang tidak dimaksudkan sebagai alat bukti, yang dibuat diatas kertas atau sarana lainnya. Sedangkan dokumen merupakan semua tulisan atau gambar yang dapat digunakan untuk suatu kepentingan. Dengan kata lain, pengertian dokumen lebih luas jika dibandingkan dengan surat, sebab dalam dokumen termasuk gambar, foto, dan sebagainya.

Selanjutnya makna yang terkandung dalam kalimat “melekatkan sidik jari penghadap”, maka kalimat tersebut dapat diartikan sebagai “melekatkan dokumen yang memuat sidik jari penghadap”. Makna yang terkandung dalam ketentuan tersebut adalah surat dan dokumen yang berkenaan atau berkaitan dengan identitas penghadap, demikian pula halnya dokumen yang memuat sidik jari penghadap.

Penggunaan istilah “melekatkan sidik jari penghadap pada Minuta Akta” adalah kurang lazim, karena yang lazim dilekatkan pada Minuta Akta adalah surat dan dokumen. Apabila yang dimaksudkan adalah melekatkan sidik jari, maka istilah yang digunakan bukan melekatkan, melainkan membubuhkan.

Melekatkan dokumen yang memuat sidik jari penghadap tidak bisa dipisahkan dari pengertian tentang Minuta Akta, dimana secara tegas diatur bahwa yang dicantumkan oleh penghadap, saksi, dan Notaris adalah tanda tangan, bukan sidik jari.

Menjawab pertanyaan Minuta Akta tentang bagaimana sebaiknya Notaris menyikapi ketentuan pencantuman sidik jari dimaksud, tidak ada ketentuan yang melarang seorang Notaris untuk menerapkan pendapat atau penafsirannya apakah mencantumkan atau tidak mencantumkan sidik jari, atau tergantung situasi.

Hal yang terpenting ialah para penghadap bersedia untuk membubuhkan sidik jari ketika diminta oleh Notaris yang bersangkutan. Notaris juga harus konsisten dengan keputusannya selama menjalankan tugas dan jabatannya.

Suatu contoh, Notaris yang menerapkan pendapat bahwa disamping membubuhkan tandatangannya penghadap juga harus membubuhkan sidik jari, maka selama menjalankan tugas dan jabatannya kewajiban ini harus terus dilaksanakan. Tentunya tidak dikehendaki ketika ada penghadap yang sudah membubuhkan tandatangannya kemudian menolak untuk membubuhkan sidik jari, Notaris yang bersangkutan tidak berdaya untuk memaksa penghadap. Itu artinya, Notaris yang bersangkutan tidak konsisten dengan keputusan yang dibuatnya sendiri.

Melihat Risalah Sidang Rancangan Undang-Undang tentang Jabatan Notaris, terkait diberlakukannya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris (UUJN) khususnya pasal 16 ayat (1) huruf c, tentang kewajiban Notaris melekatkan sidik jari penghadap pada Minuta Akta adalah untuk identifikasi kehadiran penghadap.

Diwajibkannya melekatkan sidik jari penghadap pada Minuta Akta Notaris bertujuan untuk mengantisipasi apabila suatu saat para penghadap menyangkal tandatangannya pada Minuta Akta, maka sebagai bukti tambahan digunakan sidik jari penghadap tersebut.

Melekatkan dokumen sidik jari penghadap pada Minuta Akta memang ada manfaatnya dan merupakan sikap kehati-hatian. Namun apabila kewajiban untuk melekatkan dokumen sidik jari tersebut diwajibkan kepada penghadap yang bisa membubuhkan tanda tangannya, hendaknya kewajiban tersebut diberlakukan juga terhadap para saksi, sebab keberadaan para saksi merupakan salah satu di antara persyaratan otentitas suatu akta notaris.

Sebagian Notaris menafsirkan pasal 16 ayat (1) huruf c Undang-Undang Jabatan Notaris secara berbeda-beda. Diantaranya ada yang mengaitkan dengan pasal 1874 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, bahwa sidik jari identik dengan cap jempol. Padahal pembubuhan cap jempol yang dimaksud dalam pasal 1874 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tersebut ditujukan bagi penghadap yang tidak bisa tandatangan. Demikian juga ketentuan *Staatsblad* Nomor 276, bahwa cap jempol digunakan sebagai pengganti tanda tangan.

## **2. Implikasi Hukum Bagi Notaris Yang Tidak Melekatkan Sidik Jari Penghadap Pada Minuta Akta**

Di dalam Pasal 16 ayat (1) huruf c Undang-Undang Jabatan Notaris, dijelaskan tentang adanya kewajiban Notaris, dan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada pasal tersebut dapat dikenai sanksi sesuai Pasal 16 ayat (11) Undang-Undang Jabatan Notaris, yaitu:

- a) Peringatan tertulis
- b) Pemberhentian sementara
- c) Pemberhentian dengan hormat
- d) Pemberhentian dengan tidak hormat

Sanksi yang terdapat dalam Pasal 16 ayat (11) Undang-Undang Jabatan Notaris, atas pelanggaran Pasal 16 ayat (1) huruf c tersebut dapat dikategorikan sebagai sanksi administratif. Sanksi ini merupakan sanksi terhadap Notaris yang berkaitan dengan akta yang dibuat Notaris. Ada persyaratan tertentu atau tindakan tertentu yang tidak dilakukan atau tidak dipenuhi Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya berupa kewajiban yang tercantum dalam Undang-Undang Jabatan Notaris.

Secara garis besar sanksi administratif dapat dibedakan 3 (tiga) macam, yaitu:<sup>16</sup>

### 1) Sanksi Reparatif

Sanksi ini ditujukan untuk perbaikan atas pelanggaran tata tertib hukum. Dapat berupa penghentian perbuatan terlarang, kewajiban perubahan sikap/tindakan sehingga tercapai keadaan semula yang ditentukan, tindakan memperbaiki sesuatu yang berlawanan dengan aturan. Contohnya paksaan

---

<sup>16</sup> Habib Adjie, **Hukum Notaris Indonesia**, Refika Aditama, Bandung, 2008, hlm.211.

untuk berbuat sesuatu untuk pemerintah dan pembayaran uang paksa yang ditentukan sebagai hukuman.

2) Sanksi Punitif

Sanksi yang bersifat menghukum, merupakan beban tambahan, sanksi hukuman tergolong dalam pembalasan, dan tindakan preventif yang menimbulkan ketakutan kepada pelanggar yang sama atau mungkin untuk pelanggar-pelanggar lainnya. Contohnya, pembayaran denda kepada pemerintah, teguran keras.

3) Sanksi Regresif

Sanksi sebagai reaksi atas suatu ketidaktaatan, dicabutnya hak atas sesuatu yang diputuskan menurut hukum, seolah-olah dikembalikan kepada keadaan hukum yang sebenarnya sebelum keputusan diambil. Contohnya, pencabutan, perubahan atau penangguhan suatu keputusan.

Di dalam beberapa kepustakaan hukum administrasi dikenal beberapa jenis sanksi administratif, antara lain:<sup>17</sup>

1) Eksekusi nyata

Sanksi ini digunakan administrasi, baik dengan tidak memenuhi kewajiban yang tercantum dalam suatu ketetapan hukum-hukum administrasi maupun pada pelanggaran-pelanggaran suatu ketentuan undang-undang, berbuat tanpa izin, yang terdiri dari mengambil, menghalangi, menjalankan atau memperbaiki apa yang bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dalam peraturan-peraturan yang sah, yang dibuat, disusun, dialami, dibiarkan dirusak atau diambil oleh pelaku.

2) Eksekusi langsung (*parate executie*)

Sanksi dalam penagihan uang yang berasal dari hubungan hukum-hukum administrasi.

3) Penarikan kembali suatu Izin

Sanksi yang diberikan pada pelanggaran peraturan atau yang berhubungan dengan ketetapan, tetapi juga pelanggaran peraturan perundang-undangan.

Sanksi-sanksi yang terdapat pada Pasal 16 ayat (11) Undang-Undang Jabatan Notaris tersebut berlakunya secara berjenjang mulai dari peringatan tertulis sampai dengan pemberhentian dengan tidak hormat. Penjatuhan sanksi-sanksi tersebut dilakukan hanya apabila Notaris terbukti melanggar ketentuan pasal-pasal tertentu.

Di dalam Pasal 16 ayat (11) Undang-Undang Jabatan Notaris tentang pelanggaran kewajiban Notaris untuk melekatkan “sidik jari penghadap pada Minuta Akta” sesuai dengan pasal 16 ayat (1) huruf c Undang-Undang Jabatan Notaris, maka akan dikenakan sanksi sebagaimana telah dijelaskan diatas,

---

<sup>17</sup> Ibid, hlm.212.

mulai dari peringatan tertulis sampai dengan pemberhentian dengan tidak hormat.

Pada Pasal 16 ayat (11) Undang-Undang Jabatan Notaris menempatkan peringatan tertulis pada urutan pertama dalam pemberian sanksi. Hal ini merupakan suatu peringatan kepada Notaris yang jika tidak dipenuhi atau terjadi pelanggaran ditindaklanjuti dengan sanksi teguran tertulis. Apabila sanksi seperti ini tidak dipatuhi juga oleh Notaris yang bersangkutan, maka dapat dijatuhi sanksi yang berikutnya secara berjenjang.

Penempatan sanksi berupa teguran tertulis sebagai awal untuk menjatuhkan sanksi selanjutnya bukan termasuk sanksi administratif. Di dalam sanksi administratif berupa paksaan pemerintah, sebelum dijatuhkan sanksi harus didahului dengan teguran tertulis, hal ini dimasukkan sebagai aspek prosedur paksaan nyata.<sup>18</sup>

Pelaksanaan teguran tertulis bertujuan untuk menguji ketepatan dan kecermatan antara teguran tertulis dengan pelanggaran yang dilakukan berdasarkan aturan hukum yang berlaku. Di dalam pelaksanaan teguran tertulis memberikan hak kepada mereka yang diberi teguran tertulis tersebut untuk membela diri dalam suatu upaya administrasi dalam bentuk keberatan atau banding administrasi.

Rumusan sanksi berupa teguran tertulis tidak tepat dimasukkan sebagai suatu sanksi, tetapi hanya merupakan tahapan awal untuk menjatuhkan sanksi paksaan nyata yang untuk selanjutnya jika terbukti dapat dijatuhi sanksi yang lain.

Sanksi terhadap Notaris berupa pemberhentian sementara dari jabatannya merupakan tahap berikutnya setelah penjatuhan sanksi teguran secara tertulis. Kedudukan sanksi berupa pemberhentian sementara dari jabatan Notaris atau skorsing merupakan masa menunggu pelaksanaan sanksi paksaan pemerintah.<sup>19</sup>

Sanksi pemberhentian sementara Notaris dari jabatannya, dimaksudkan agar Notaris tidak melaksanakan tugas jabatannya untuk sementara waktu, sebelum sanksi berupa pemberhentian dengan hormat atau pemberhentian dengan tidak hormat dijatuhkan kepada Notaris.

---

<sup>18</sup> Ibid, hlm.234.

<sup>19</sup> Ibid.

Pemberian sanksi pemberhentian sementara ini dapat berakhir dalam bentuk pemulihan kepada Notaris untuk menjalankan tugas dan jabatannya kembali atau ditindaklanjuti dengan sanksi pemberhentian dengan hormat atau pemberhentian dengan tidak hormat.<sup>20</sup>

Pemberhentian sementara Notaris dari jabatannya berarti Notaris yang bersangkutan telah kehilangan kewenangannya untuk sementara waktu, dan Notaris yang bersangkutan tidak dapat membuat akta apapun. atau Notaris tersebut tidak dapat melaksanakan tugas jabatannya. Hal ini perlu dibatasi dengan alasan untuk menunggu hasil pemeriksaan Majelis Pengawas Notaris.

Di dalam memberikan kepastian maka pemberhentian sementara Notaris harus ditentukan lamanya, sehingga nasib Notaris tidak digantung (*status quo*) oleh keputusan pemberhentian sementara tersebut. Sanksi pemberhentian sementara dari jabatan Notaris merupakan sanksi paksaan nyata, sedangkan sanksi yang berupa pemberhentian dengan hormat atau pemberhentian dengan tidak hormat termasuk ke dalam jenis sanksi pencabutan keputusan yang menguntungkan.<sup>21</sup>

Di dalam menegakkan sanksi administratif terhadap Notaris yang menjadi instrumen pengawas yaitu Majelis Pengawas yang mengambil langkah-langkah preventif yang bertujuan mencegah terjadinya kesalahan dan penyimpangan pada suatu perbuatan hukum.<sup>22</sup>

Hal ini dilakukan untuk memaksakan kepatuhan, dan untuk menerapkan sanksi yang represif yang bertujuan guna memulihkan suatu perbuatan hukum yang dipandang salah, menyimpang serta merugikan pihak lain. Untuk memaksakan kepatuhan agar sanksi-sanksi tersebut dapat dilaksanakan.<sup>23</sup>

Langkah-langkah preventif dilakukan dengan melakukan pemeriksaan secara berkala 1 (satu) kali dalam satu tahun atau setiap waktu yang dianggap perlu untuk memeriksa ketaatan Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya yang dilihat dari pemeriksaan protokolnya oleh Majelis Pengawas Daerah (MPD). Kemudian MPD dapat memberitahukan kepada Majelis Pengawas Wilayah

---

<sup>20</sup> Habib Adjie, **Aspek Pertanggungjawaban Notaris dalam Pembuatan Akta**, Mandar Maju, Bandung, 2011, hlm.219.

<sup>21</sup> Loc.Cit.

<sup>22</sup> Habib Adjie, Op.Cit, hlm.223.

<sup>23</sup> Ibid.

(MPW), jika atas laporan yang diterima MPD menemukan adanya unsur pidana. Selanjutnya dapat diselenggarakan sidang untuk memeriksa adanya dugaan pelanggaran Kode Etik Notaris atau pelanggaran pelaksanaan jabatan Notaris. Jika hasil pemeriksaan MPD menemukan pelanggaran, maka MPD tidak dapat menjatuhkan sanksi yang represif kepada Notaris, tetapi MPD hanya dapat melaporkan kepada MPW.<sup>24</sup>

MPW dapat melakukan langkah preventif, yaitu menyelenggarakan sidang untuk memeriksa dan mengambil keputusan atas laporan masyarakat yang disampaikan melalui MPW dan memanggil Notaris sebagai terlapor untuk dilakukan pemeriksaan dan memutuskan hasil pemeriksaan MPD.<sup>25</sup>

MPW dapat melakukan langkah represif, yaitu menjatuhkan sanksi berupa teguran lisan atau tertulis dan sanksi ini bersifat final. Mengusulkan pemberian sanksi terhadap Notaris kepada Majelis Pengawas Pusat (MPP) berupa: (1) pemberhentian sementara 3 (tiga) bulan sampai dengan 6 (enam) bulan, atau (2) pemberhentian dengan tidak hormat.<sup>26</sup>

MPP tidak melakukan tindakan preventif, yaitu menyelenggarakan sidang untuk memeriksa dan mengambil keputusan dalam tingkat banding terhadap penjatuhan sanksi dan penolakan cuti, tetapi tindakan represif berupa menjatuhkan sanksi pemberhentian sementara, dan mengusulkan pemberian sanksi berupa pemberhentian Notaris dengan tidak hormat kepada Menteri.<sup>27</sup>

Jika dikaitkan dengan teori Cita Hukum, terlihat nilai kepastian mendominasi penegakan hukum yang membuat keadilan menjadi tidak berdaya dan nilai kegunaan tidak mampu menjadi sarana bagi hukum untuk melahirkan kemakmuran.

Teori Gustav Radbruch tentang cita hukum, khususnya yang berkenaan dengan kepastian hukum, dapat dikaitkan dengan sidik jari penghadap pada Minuta Akta yang dapat dijadikan sebagai alat bukti. Kepastian hukum menuntut bahwa dalam kehidupan masyarakat diperlukan adanya alat bukti yang menentukan dengan jelas hak dan kewajiban seseorang sebagai subjek

---

<sup>24</sup> Habib Adjie, Op.Cit.

<sup>25</sup> Loc.Cit.

<sup>26</sup> Loc.Cit.

<sup>27</sup> Loc.Cit.



hukum dalam masyarakat. Memiliki akta autentik kita memiliki bukti yang kuat dimata hukum.

Pada Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dijelaskan bahwa: “Semua perjanjian yang dibuat secara sah, berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”. Perjanjian yang telah dibuat akan mengikat para pihak yang membuatnya dan pada umumnya suatu perjanjian dituangkan ke dalam suatu tulisan atau perjanjian tertulis.

Pada Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dijelaskan bahwa: “Suatu akta autentik ialah suatu akta yang didalam bentuk yang ditentukan oleh Undang-undang, dibuat oleh atau dihadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu di tempat dimana akta dibuatnya”. Akta autentik itu dibuat sebagai alat bukti untuk memberikan kepastian hukum, karena dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang.

Seperti yang dikemukakan oleh Gustav Radbruch bahwa hukum itu harus memenuhi berbagai karya sebagai nilai dasar dari hukum, yaitu keadilan, kegunaan, dan kepastian hukum. Nilai keadilan menunjuk pada kesamaan hak di depan hukum, nilai kegunaan menunjuk pada tujuan keadilan yaitu memajukan kebaikan dalam hidup manusia, dan nilai kepastian menunjuk bahwa hukum itu harus berisi keadilan dan norma yang mencitakan keadilan.

Jika tatanan hukum dilihat dari sudut pandang positifisme, seperti yang telah diuraikan diatas, sepertinya tidak mustahil untuk mengabaikan unsur paksaan pemerintah di dalam mendefinisikan konsep hukum dan menggunakan konsep hukum menurut cara yang berbeda.

Teori positifisme memandang suatu fakta bahwa pembuat undang-undang dapat mengundang perintah-perintah (norma) tanpa memandang perlu atau tidaknya untuk melekatkan suatu sanksi pidana atau perdata kepada sebuah pelanggaran.<sup>28</sup>

Menurut teori ini, hukum adalah sesuatu yang terjadi menurut cara yang ditentukan konstitusi bagi pembentukan hukum. Konsep ini berbeda dari konsep hukum yang didefinisikan sebagai norma yang bersifat memaksa.<sup>29</sup>

---

<sup>28</sup> Hans Kelsen, **Teori Umum Tentang Hukum dan Negara**, Nusa Media, Bandung, 2009, hlm.176.

<sup>29</sup> Loc.Cit.

Proses pembentukan hukum tidak hanya mencakup proses pembuatan undang-undang, tetapi juga prosedur otoritas pengadilan dan sanksi hukum. Namun demikian, tidak berarti bahwa segala sesuatu yang telah dibuat menurut prosedur ini adalah hukum dalam arti suatu norma hukum. Segala sesuatu yang telah dibuat menurut prosedur ini adalah norma hukum hanya jika berisikan norma untuk mengatur perbuatan manusia, dan jika mengatur perbuatan manusia dengan menetapkan suatu tindakan paksaan sebagai sanksi.<sup>30</sup>

Satu tahapan penting dalam proses pembentukan hukum adalah prosedur pembentukan undang-undang. Setiap undang-undang yang berlaku di Indonesia selalu ada sanksi pada akhir aturan undang-undang tersebut. Sanksi merupakan tindakan hukuman untuk memaksa orang menepati perjanjian atau ketentuan undang-undang. Pencantuman sanksi dalam berbagai aturan hukum merupakan kewajiban yang harus dicantumkan dalam setiap aturan hukum. Jika suatu sanksi yang berupa paksaan tidak berjalan efektif, maka dapat diberlakukan sanksi lainnya yang bersifat penjera, misalnya sanksi Pidana atau Perdata.

Aturan hukum yang bersangkutan tidak dapat ditegakkan atau tidak akan dipatuhi apabila pada bagian akhir tidak mencantumkan sanksi. Tidak ada gunanya memberlakukan kaidah-kaidah jika tidak dapat dipaksakan melalui sanksi dan menegakkan kaidah dimaksud secara prosedural (hukum acara).

Hakekat sanksi sebagai suatu paksaan berdasarkan hukum, juga untuk memberikan penyadaran kepada pihak yang melanggarnya, bahwa suatu tindakan yang dilakukannya telah tidak sesuai dengan aturan hukum yang berlaku, dan untuk mengembalikan yang bersangkutan agar bertindak sesuai dengan aturan hukum yang berlaku, juga untuk menjaga keseimbangan berjalannya suatu aturan hukum.

Sanksi yang ditujukan terhadap Notaris juga merupakan sebagai penyadaran, bahwa Notaris dalam melakukan tugas jabatannya telah melanggar ketentuan-ketentuan mengenai pelaksanaan tugas jabatan Notaris sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Jabatan Notaris.

Di samping itu, pemberian sanksi terhadap Notaris juga untuk melindungi masyarakat dari tindakan Notaris yang dapat merugikan, misalnya dalam

---

<sup>30</sup> Ibid, hlm.178.

pembuatan akta yang tidak melindungi hak-hak yang bersangkutan sebagaimana yang tersebut dalam akta Notaris.

Sanksi terhadap Notaris untuk menjaga martabat lembaga Notaris sebagai lembaga kepercayaan, karena apabila Notaris melakukan pelanggaran, dapat menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap Notaris. Secara individu sanksi terhadap Notaris merupakan suatu nestapa dan pertaruhan dalam menjalankan tugas jabatannya, apakah masyarakat masih mau mempercayakan pembuatan akta terhadap Notaris yang bersangkutan atau tidak.

Sanksi merupakan alat pemaksa, selain hukuman, juga untuk mentaati ketetapan yang ditentukan dalam peraturan atau perjanjian. Sanksi juga diartikan sebagai alat pemaksa sebagai hukuman jika tidak taat kepada perjanjian.<sup>31</sup>

Menurut Philipus M.Hadjon, sanksi merupakan alat kekuasaan yang bersifat hukum publik yang digunakan oleh penguasa sebagai reaksi terhadap ketidakpatuhan pada norma hukum administrasi. Unsur-unsur sanksi, yaitu:<sup>32</sup>

- a) sebagai alat kekuasaan
- b) bersifat hukum publik
- c) digunakan oleh penguasa
- d) sebagai reaksi terhadap ketidakpatuhan

Sanksi ini selalu ada pada aturan-aturan hukum yang dikualifikasikan sebagai aturan hukum yang bersifat memaksa. Ketidaktaatan atau pelanggaran terhadap suatu kewajiban yang tercantum dalam aturan hukum mengakibatkan terjadinya ketidakaturan yang sebenarnya tidak diinginkan oleh aturan hukum yang bersangkutan. Hal ini sesuai dengan fungsi sanksi yang dipakai untuk penegakkan hukum terhadap ketentuan-ketentuan yang biasanya berisi suatu larangan atau yang mewajibkan.<sup>33</sup>

Sanksi pada hakikatnya merupakan instrumen yuridis yang biasanya diberikan apabila kewajiban-kewajiban atau larangan-larangan yang ada dalam ketentuan hukum telah dilanggar. Dibalik pintu ketentuan perintah dan

---

<sup>31</sup> Habib Adjie, Op.cit, hlm.200.

<sup>32</sup> Philipus M.Hadjon, *Penegakkan Hukum Administrasi*, Yuridika, Surabaya, 1996, hlm.1.

<sup>33</sup> Philipus M.Hadjon, *Pemerintahan Menurut Hukum*, Yuridika, Surabaya, 1992, hlm.6.

larangan (*geen verboden*) tersedia sanksi untuk memaksa kepatuhan. Undang-Undang Jabatan Notaris berisikan ketentuan yang bersifat memaksa atau merupakan suatu aturan hukum yang imperatif untuk ditegakkan terhadap Notaris yang telah melanggar dalam menjalankan tugas jabatannya.<sup>34</sup>

### **Simpulan**

Berdasarkan tulisan yang dianalisis oleh penulis, maka dapat disimpulkan bahwa: Latar belakang dilekatkan sidik jari penghadap pada Minuta Akta adalah untuk identifikasi kehadiran penghadap. Bukti kehadiran bahwa yang datang menghadap kepada Notaris ialah orang yang bersangkutan yang ingin membuat Akta Notaris, bukan orang lain. Diwajibkannya melekatkan sidik jari penghadap pada Minuta Akta Notaris bertujuan untuk mengantisipasi apabila suatu saat para penghadap menyangkal tanda tangannya pada Minuta Akta Notaris, maka sebagai bukti tambahan digunakan sidik jari penghadap tersebut. Implikasi hukum bagi Notaris yang tidak melekatkan sidik jari penghadap pada Minuta Akta dapat dikenai sanksi sesuai Pasal 16 ayat (11) Undang-Undang Jabatan Notaris. Sanksi ini merupakan sanksi terhadap Notaris yang berkaitan dengan akta yang dibuat Notaris. Apabila sanksi suatu peringatan tertulis kepada Notaris tidak dipatuhi atau terjadi pelanggaran oleh Notaris yang bersangkutan, maka dapat dijatuhkan sanksi yang berikutnya secara berjenjang.

---

<sup>34</sup> Ibid, hlm.5.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

Gunardi & Markus Gunawan, 2007, **Kitab Undang-Undang Hukum Kenotariatan**, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Habib Adjie, 2008, **Hukum Notaris Indonesia**, Refika Aditama, Bandung.

\_\_\_\_\_, 2011, **Aspek Pertanggungjawaban Notaris dalam Pembuatan Akta**, Mandar Maju, Bandung.

Hans Kelsen, 2009, *Teori Umum Tentang Hukum dan Negara*, Nusa Media, Bandung.

Herlien Budiono, 2008, *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung.

Herlien Budiono & Albertus Sutjipto, 2005, **Beberapa Catatan Mengenai Undang-Undang Jabatan Notaris**, Ikatan Notaris Indonesia, Bandung.

Indonesia Legal Center, 2009, **Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Jabatan Notaris & PPAT**, Karya Gemilang, Jakarta.

Philipus M. Hadjon, 1992, **Pemerintahan Menurut Hukum**, Yuridika, Surabaya.

\_\_\_\_\_, 1996, **Penegakkan Hukum Administrasi**, Yuridika, Surabaya.

### Makalah

Seminar Nasional, 2014, **Membangun Hukum Kenotariatan di Indonesia**, Yogyakarta.

### Peraturan Perundang-Undangan

Risalah Sidang Rancangan Undang-Undang Tentang Jabatan Notaris.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.

### Artikel Internet

[www.legalakses.com/perjanjian/](http://www.legalakses.com/perjanjian/)